



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Negara Hukum Republik Indonesia, beralamat di D'Lloyd Building, Jln. Raden Saleh Raya, No. 51, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Indonesia (dahulu berkantor pusat di Jalan Senen Raya Nomor 44, Jakarta, 10410), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sirjon Pinem, S.H., M.H. dan Rifeldi, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat SIRJON PINEM & REKAN yang beralamat pada di Gedung Yarnati, Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta Pusat 10330, yang berdasarkan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 969/SK/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT Asia Mulia Transpasifik, suatu badan hukum yang beralamat di Jl. Plaza Pasifik, Blok A2 No. 40-44, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M.**, advokat dan penasehat hukum berkantor di **Rico Pandeiro & Co.**, beralamat di Jl. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat 10160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/RPCO.SK.IX/2023 tertanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PT Tanker Total Pasifik, suatu badan hukum yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Parman Pakpahan, S.H., Devi Heryantie, S.H., dan Alvin Kusuma, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Karya IV Nomor 6 Dsn I Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/PDT/LO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Notaris Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., beralamat di Ruko Makaliwe Office Park, Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 17C, Grogol, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan penyedia logistik internasional. Untuk mendukung operasional usahanya, PENGGUGAT telah menyewa 4 (empat) unit kapal dari TERGUGAT, yaitu MV. Aurora Christine, MV. Amethyst, MV. Asian Wisdom, dan MV. Uniorder.
2. Bahwa penyewaan 4 (empat) unit kapal tersebut dilakukan melalui perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) MV. Aurora Christine No. AMT-MDN: 001/AMT-MDN/TC/VI/2017 No. PT DL: 188A/DIRUT/SPK/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang telah diubah beberapa kali dengan Addendum I tertanggal 25 Juni 2018, Addendum II tertanggal 29 Juli 2019, Addendum III tertanggal 29 Januari 2020, Addendum IV tertanggal 8 September 2020, dan Addendum V tertanggal 29 Januari 2021 ("**Perjanjian Sewa MV Aurora Christine**");
 - b. Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) MV. Amethyst No. 011.1/SPK/DIRUT/IV/2018 No. 001/AMT-MDN/TC/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 yang telah diubah beberapa kali dengan Addendum I tertanggal 29 Mei 2019 dan Addendum II tertanggal 29 November 2019;
 - c. Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) MV. Asian Wisdom No. 001/AMT-MDN/TC/IV/2019 No. 008.1/SPK/DIRUT/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 yang telah diubah

Halaman 2 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dengan Addendum I tertanggal 9 April 2020, Addendum II tertanggal 8 September 2020, dan Addendum III tertanggal 29 September 2020; dan

d. Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) MV. Uniorder No. 004/AMT-MDN/TC/VII/2019 No. 014.1/SPK/DIRUT/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang telah diubah beberapa kali dengan Addendum I tertanggal 15 Januari 2021, Addendum II tertanggal 15 April 2021, Addendum III tertanggal 14 Juli 2021, Addendum IV tertanggal 26 Agustus 2021, Addendum V tertanggal 15 September 2021, Addendum VI tertanggal 15 Oktober 2021, Addendum VII tertanggal 16 November 2021, Addendum VIII tertanggal 16 Desember 2023, dan Addendum IX tertanggal 17 Januari 2022.

3. Bahwa pada awalnya, sewa menyewa kapal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan lancar dimana PENGUGAT selalu dapat melakukan pembayaran sewa kapal kepada TERGUGAT.

4. Bahwa pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan roda perekonomian dunia melambat secara signifikan. Hal ini berdampak besar bagi operasional usaha dan arus kas PENGUGAT yang bergerak di bidang pelayaran dan penyedia logistik internasional. Oleh karena itu, PENGUGAT kesulitan untuk melakukan pembayaran sewa 4 (empat) unit kapal kepada TERGUGAT.

5. Bahwa selain karena adanya pandemi Covid-19, berdasarkan Laporan Hasil Audit Forensik Internal tertanggal 12 Juli 2023 PENGUGAT juga mengalami kerugian operasional sebesar Rp.27.457.837.462,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah) yang menyebabkan arus kas PENGUGAT menjadi defisit yang timbul dari performa 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kapal	Keuntungan / (Kerugian) Operasional Tahun 2017 (Rp)	Keuntungan / (Kerugian) Operasional Tahun 2018 (Rp)	Keuntungan / (Kerugian) Operasional Tahun 2019 (Rp)	Keuntungan / (Kerugian) Operasional Tahun 2020 (Rp)	Total Keuntungan / (Kerugian) Operasional (Rp)
MV. Aurora Christine	1.628.062.797	13.208.248.462	424.357.820	(13.586.006.169)	1.674.662.910
MV. Amethyst	-	(4.385.221.279)	4.454.727.344	(11.931.897.897)	(11.862.391.832)
MV. Asian Wisdom	-	-	(2.567.466.211)	(7.606.755.419)	(10.174.221.630)
MV.	-	-	6.918.821.383	(14.014.708.293)	(7.095.886.910)

Halaman 3 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Unioorder)	
Total	1.628.062.979	8.823.027.183	9.230.440.336	(47.139.367.778)	(27.457.837.462)

6. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui ketidakmampuan PENGUGAT dalam memenuhi pembayaran sewa kapak kepada PENGUGAT yang mana pada periode tahun 2020 s.d. 2022, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkali-kali melakukan pembahasan baik secara tertulis maupun lisan mengenai penyelesaian pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT sepatutnya telah memahami betul bahwa kondisi arus kas PENGUGAT pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT tidak berinisiatif untuk mengambil kembali 4 (empat) unit kapal tersebut dan membiarkannya berada pada PENGUGAT sehingga tunggakan sewa kapal terus menumpuk dan bertambah besar.

8. Bahwa TERGUGAT kemudian mengirimkan somasi kepada PENGUGAT melalui Surat Lubis Santosa & Maramis Law Firm No. Ref.: 043/LSM-LYS-TM-JS-RP/L/IV/21 tertanggal 7 Juni 2021 Perihal: Somasi yang meminta PENGUGAT untuk melakukan pembayaran sewa kapal sebesar Rp.114.732.597.599,- (seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- tagihan MV Uniorder sebesar Rp.34.165.768.000,- (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- tagihan MV Aurora Christine sebesar Rp.37.741.677.036,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh enam Rupiah);
- tagihan MV Asian Wisdom sebesar Rp.41.733.611.250,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh Rupiah); dan
- reimburse biaya air tawar dan klaim di luar sewa sebesar Rp.1.091.541.313,- (satu miliar sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga belas Rupiah).

9. Bahwa jumlah tunggakan sewa kapal yang dimintakan dalam somasi dari TERGUGAT tersebut sama sekali tidak memperhitungkan adanya kerugian



operasional PENGGUGAT yang timbul dari performa kapal yang disewakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Poin 5 Surat Gugatan ini.

10. Bahwa atas somasi tersebut, melalui Surat PT Jakarta Lloyd (Persero) No. 100/HK.201.02/DIRUT/MII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 Perihal: Tanggapan Somasi 2 PT Asia Mulia Transpasifik, PENGGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa kondisi arus kas PENGGUGAT belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19 sehingga belum dapat melakukan pembayaran dan akan berkomitmen penuh untuk melakukan pembayaran dan memprioritaskan tagihan TERGUGAT dalam rencana anggaran PENGGUGAT.

11. Bahwa sebagai wujud dari komitmen PENGGUGAT atas tagihan sewa kapal kepada TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sebagian tagihan sewa kapal kepada TERGUGAT sesuai kemampuan dan kondisi arus kas PENGGUGAT sejumlah Rp.5.990.639.423,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)
14 Juli 2021	3.044.423.423
22 Juli 2021	2.946.216.000

12. Bahwa meskipun telah beritikad baik dan menunjukkan komitmen untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan sewa kapal, TERGUGAT justru mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor Perkara 1186/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL meskipun pada tanggal 5 Juli 2023 TERGUGAT akhirnya mencabut gugatan tersebut tanpa alasan yang jelas.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023, secara mengejutkan PENGGUGAT menerima Surat PT Tanker Total Pasifik (TURUT TERGUGAT I) tertanggal 14 Agustus 2023 Perihal: Somasi yang menyatakan bahwa TERGUGAT, **secara sepihak dan tanpa persetujuan kepada PENGGUGAT**, telah mengalihkan piutang TERGUGAT atas kewajiban pembayaran PENGGUGAT sebesar Rp.22.864.362.675,- (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) (cessie) kepada TURUT TERGUGAT I. Pengalihan piutang tersebut diklaim TURUT TERGUGAT telah dituangkan dalam Akta Pengalihan Piutang No. 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., (TURUT TERGUGAT II) Notaris di Jakarta.



14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

A. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBIARAN KAPAL SEHINGGA TAGIHAN SEWA KAPAL TERUS MEMBESAR

15. Bahwa berdasarkan pembahasan baik secara tertulis maupun lisan mengenai penyelesaian pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT yang dilakukan sejak tahun 2020, TERGUGAT sepatutnya telah memahami betul bahwa kondisi arus kas PENGUGAT pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT tidak berinisiatif untuk mengambil kembali 4 (empat) unit kapal tersebut dan membiarkannya berada pada PENGUGAT sehingga tunggakan sewa kapal terus menumpuk dan bertambah besar.

16. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepatutan dimana TERGUGAT dengan itikad tidak baik (*ter kwader trouw*) telah memanfaatkan kondisi arus kas PENGUGAT yang sedang memburuk untuk meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya.

B. TERGUGAT TIDAK MEMPERHITUNGGAN KERUGIAN OPERASIONAL PENGUGAT YANG TIMBUL DARI PERFORMA KAPAL YANG DISEWAKAN TERGUGAT

17. Bahwa dalam tagihan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui korespondensi surat menyurat, somasi, serta gugatan perdata, TERGUGAT sama sekali tidak memperhitungkan adanya kerugian operasional sebesar Rp.27.457.837.462,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah) yang menyebabkan arus kas PENGUGAT menjadi defisit yang timbul dari performa 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Poin 5 Surat Gugatan ini.

18. Bahwa adapun performa 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT yang menyebabkan kerugian operasional bagi PENGUGAT tersebut timbul bukan karena disebabkan oleh kesalahan PENGUGAT. Oleh karena itu, berdasarkan asas kepatutan, kerugian tersebut sudah sepatutnya ditanggung oleh TERGUGAT selaku pemilik dari keempat kapal tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1564 KUHPerdara yang mengatur:



"Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya."

C. TERGUGAT MELAKUKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) KEPADA PT TANKER TOTAL PASIFIK TANPA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT

19. Bahwa TERGUGAT dengan mengejutkan dengan secara sepihak dan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengalihkan piutang TERGUGAT atas kewajiban pembayaran PENGGUGAT sebesar Rp.22.864.362.675,- (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) (cessie) kepada TURUT TERGUGAT I. Pengalihan piutang tersebut diklaim TURUT TERGUGAT I telah dituangkan dalam Akta Pengalihan Piutang No. 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II.

20. Bahwa TERGUGAT sepatutnya memahami bahwa PENGGUGAT sebagai debitur memiliki kepentingan dalam pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, maka sudah sepatutnya TERGUGAT meminta persetujuan terlebih dahulu dari PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

*"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. **Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.** Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."*

21. Bahwa berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tersebut, dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah menyetujui pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, maka pengalihan piutang (cessie) tersebut bertentangan dengan Pasal 613 KUHPerdata dan tidak memiliki kekuatan hukum.



22. Bahwa dikarenakan pengalihan piutang (cessie) tersebut bertentangan dengan Pasal 613 KUHPdata, maka Akta Pengalihan Piutang No. 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang menjadi dasar pengalihan piutang (cessie) patut untuk dibatalkan demi hukum.

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah memenuhi secara kumulatif keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum, serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Penerbit Binacipta, Bandung, 1999, halaman 75 s.d. 88, yakni sebagai berikut:

- adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

25. Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- Adanya tindakan/perbuatan;
- Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig);
- Pelakunya mempunyai unsur salah;
- Timbulnya kerugian;



e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

26. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

a. Adanya tindakan/perbuatan

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Poin 15 s.d. 22 Surat Gugatan ini, telah diuraikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan berupa pembiaran kapal sehingga tagihan sewa kapal terus membesar, tidak memperhitungkan kerugian operasional PENGGUGAT yang timbul dari performa kapal yang disewakan TERGUGAT, dan pengalihan piutang (*cessie*) kepada TURUT TERGUGAT I tanpa persetujuan dari PENGGUGAT.

Bahwa DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2005, halaman 10 sampai dengan 11, menjelaskan sebagai berikut :

"Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya..."

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum tersebut, maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Poin 15 s.d. Poin 22 Surat Gugatan ini **telah memenuhi unsur adanya perbuatan/tindakan.**

b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig)

Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pembiaran kapal sehingga tagihan sewa kapal terus membesar dan tidak memperhitungkan kerugian operasional PENGGUGAT yang timbul dari performa kapal yang disewakan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepatutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum, perbuatan yang melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.



Selain itu, TERGUGAT juga melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada TURUT TERGUGAT I tanpa persetujuan dari PENGGUGAT yang bertentangan dengan 613 KUHPerdara. Oleh karenanya, **TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*)**.

c. Pelakunya mempunyai unsur salah

Bahwa DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2005, halaman 12 menyebutkan sebagai berikut:

"Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

0. *Ada unsur kesengajaan, atau*

0. *Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan*

a. *Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain"*

Bahwa berdasarkan pembahasan baik secara tertulis maupun lisan mengenai penyelesaian pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT yang dilakukan sejak tahun 2020, TERGUGAT sepatutnya telah memahami betul bahwa kondisi arus kas PENGGUGAT pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sewa atas 4 (empat) unit kapal milik TERGUGAT. Oleh karenanya, TERGUGAT seharusnya sadar untuk tidak membiarkan kapal berada pada PENGGUGAT agar tunggakan sewa kapal terus menumpuk dan bertambah besar.

Bahwa selain itu, TERGUGAT juga telah lalai dalam memperhitungkan kerugian operasional PENGGUGAT yang timbul dari performa kapal yang disewakan TERGUGAT.

Bahwa kemudian, TERGUGAT juga sepatutnya memahami bahwa PENGGUGAT sebagai debitur memiliki kepentingan dalam pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I. Oleh karena itu, sudah sepatutnya TERGUGAT meminta

Halaman 10 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



persetujuan terlebih dahulu dari PENGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT lalai dalam melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut, tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri TERGUGAT yang dapat melepaskan pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT. Oleh karena itu, unsur pelaku mempunyai unsur salah telah terpenuhi.

d. Timbulnya kerugian

Bahwa atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, PENGUGAT menderita kerugian.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT timbul akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas. Apabila TERGUGAT melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan asas kepatutan, maka sejatinya PENGUGAT tidak akan menderita kerugian. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian telah terpenuhi.

27. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa tindakan TERMOHON telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah selayaknya apabila TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT.

28. Bahwa dikarenakan Akta Pengalihan Piutang No. 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II dibuat dengan melawan hukum tanpa persetujuan PENGUGAT yang melanggar asas kepatutan dan Pasal 613 KUHPerdata, maka akta tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*

Halaman 11 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Oleh karena itu, sudah sepatutnya akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat.

29. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon agar putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

30. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT taat melaksanakan isi putusan perkara a quo dan untuk mencegah agar putusan dalam perkara a quo tidak bersifat sia-sia, maka wajar apabila TERGUGAT dihukum agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

31. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan PT Asia Mulia Transpasifik (TERGUGAT), terbukti bahwa TERGUGAT beralamat kedudukan di Jl. Plaza Pasifik, Blok A2 No. 40-44, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selain itu, berdasarkan Pasal 26 Perjanjian Sewa MV Aurora Christine disebutkan bahwa:

*“Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA (incasu TERGUGAT) dan PIHAK KEDUA (incasu PENGGUGAT) maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka akan diselesaikan melalui upaya hukum dan PARA PIHAK memilih **domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**.”*

32. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat apabila Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PENGGUGAT ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sudah selayaknya apabila gugatan PENGGUGAT ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT yang seluruhnya berjumlah Rp. Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah);
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Akta Pengalihan Piutang No. 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H.;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, sementara untuk Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (rellas terlampir);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Erdianto, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 November 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 13 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kekaburan (*Obscuur libel*) hal tersebut Tergugat uraikan pada point-point selanjutnya.
2. **Perihal adanya Dua Perkara dengan 2 Subtansi yang sama diajukan pada saat bersamaan di 2 Pengadilan yang berbeda** (Perkara No. 701/Pdt.G/2023/PN.Mdn tertanggal 16 Agustus 2023 dan perkara No. 559/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Agustus 2023) – Bahwa dalam 2 (dua) gugatan a-quo Penggugat menguraikan sama persis mengenai adanya 4 Perjanjian Penyewaan Kapal antara Tergugat selaku Pemilik kapal dan Pemggugat selaku Penyewa, bahwa sebenarnya pilihan hukum dari 4 perjanjian adalah 3 Perjanjian di Pengadilan Negeri Medan dan 1 Perjanjian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa tetapi Penggugat tidak memisahkan atas objek 3 perjanjian untuk diajukan di PN Medan dan yang 1 di PN Jakarta Utara. Justru yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengabungkan 4 objek Perjanjian dengan dalil dan alasannya diajukan di Pengadilan Negeri Medan dan 4 Perjanjian yang sama dengan dalil dan alasan yang sama diajukan juga di Pengadilan Negeri Utara.
3. **Perihal Kerugian** - Bahwa Penggugat pada saat ini tidak dirugikan tapi justru sementara diuntungkan sejumlah kurang lebih 105 Milyard Rupiah karena **tidak membayar sewa**, apabila kita berandai-andai PN Medan kemudian memenangkan Penggugat maka Penggugat akan mendapatkan 105 Milyard Rupiah dan apabila PN Jakarta Utara memenangkan Pengugat maka Penggugat akan mendapatkan lagi 105 Milyard Rupiah. Maka Total keuntungan yang akan dinikmati oleh Penggugat adalah



kurang lebih 315 Milyard Rupiah, bahwa kenapa disebut keuntungan karena Penggugat tidak menderita kerugian apapun Penggugat sampai saat ini belum atau tidak melakukan pembayaran sejumlah 105 Milyard kepada Tergugat, jadi dimana ruginya?. Bahwa yang jelas-jelas menderita kerugian adalah Tergugat, Kapal milik Tergugat sudah digunakan/dipakai tapi tidak dibayar.

4. Perihal Petitum yang dimintakan tidak terdapat pada Posita / Fundamentum Petendi – Bahwa Petitum dan Posita bukan hanya tidak saling mendukung, bahkan dalam gugatannya pada bagian Posita, Penggugat tidak menguraikan mengenai adanya jumlah kerugian sebesar Rp. 105.000.000.000 tapi tiba-tiba di bagian petitum, Penggugat menuntut kerugian tersebut.

5. Perihal adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) – bahwa pada saat ini telah ada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sesuai dengan Register Perkara No. 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 16 Nopember 2023, yang pada intinya menyatakan Penggugat (Termohon PKPU) telah terbukti berhutang kepada Tergugat (Pemohon PKPU) sehingga perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena susbtansi yang dibahas dalam perkara ini telah terbukti dalam perkara yang berbeda dan Penggugat justru yang memiliki kewajiban terhadap Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;

Halaman 15 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;

3. Bahwa dalam point 1 s/d 3 Penggugat mengakui menyewa kapal milik Tergugat dan Penggugat sempat lancar membayar kewajiban-kewajiban yang timbul dari Sewa Menyewa tersebut kepada Tergugat.

4. Bahwa pada point 4 Penggugat mengakui mulai kesulitan membayar kewajiban Sewa. Penggugat juga menguraikan tabel keuntungan dan kerugian atas penggunaan Kapal Sewa. Hal tersebut membuktikan bahwa kapal milik Tergugat digunakan untuk usaha Penggugat.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan dengan alasan: *"bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan karena pada saat Penggugat mengalami kesulitan keuangan, Tergugat tidak melakukan penarikan atas kapal-kapal yang disewakan."* Alasan ini adalah alasan yang mengada ada. Bahwa apabila konstruksi berpikir Penggugat seperti itu maka seharusnya ketika Penggugat merasa dalam kesulitan maka Penggugat yang harus mengambil tindakan pengembalian bukan dibebankan atau dipersalahkan kepada Tergugat. Bahwa kesulitan keuangan bukan disebabkan oleh penyewaan kapal justru kapal itu sementara digunakan untuk keperluan Penggugat mendapatkan untung karena Penggugat menerima order dari pihak ketiga.

6. Bahwa Tergugat tidak dapat melakukan penarikan kapal secara sepihak karena sewa menyewa kapal tersebut diikat dengan kontrak, dapat dibayangkan apabila pada saat yang sulit tersebut tiba tiba dan secara sepihak Tergugat memutuskan melakukan penarikan kapal. Apakah pihak Penggugat tidak akan dituntut oleh pihak ketiga yang telah memberikan kontrak pengangkutan kepada Penggugat

7. Bahwa dari korespondensi/bukti dan pada kenyataanya pihak Penggugat yang selalu memohon



perpanjangan sewa. Bahkan Tergugat pernah dimintakan kesediaan untuk membuat pernyataan akan bersedia menyewakan lagi kapal kepada Penggugat, surat pernyataan tersebut untuk digunakan oleh Penggugat sebagai upaya untuk meyakinkan pihak ketiga agar Penggugat mendapat dana talangan.

8. Bahwa dalam gugatannya logika yang dibangun adalah logika yang terbalik sehingga menunjukkan tidak sehatnya cara berpikir dari Penggugat.

9. Bahwa pada point 10 Gugatan, Penggugat mengakui dengan menyatakan “berkomitmen penuh untuk melakukan pembayaran dan memprioritaskan tagihan TERGUGAT dalam rencana anggaran PENGUGAT” tapi kata-kata ini hanya isapan jempol karena tidak pernah pembayaran penuh tidak pernah direalisasikan.

10. Bahwa dalam gugatan dari segi kerugian yang dituntut bahkan lebih dari tagihan yang harus dibayar, “yang menikmati kapal siapa yang disuruh bayar siapa”, bahwa kapal tersebut adalah kapal yang bukan bebas biaya, mulai dari biaya perawatan sampai biaya leasing.

11. Bahwa Penggugat belum melakukan pembayaran sejumlah yang didalilkan jadi bagaimana ada kerugian apabila Penggugat belum melakukan pembayaran atau keluar uang sejumlah yang didalilkan?.

12. Bahwa yang lebih luar bisa lagi Penggugat mengajukan 2 (dua) gugatan yang sama (alasan dan pihak-pihak yang sama) diajukan bersamaan di 2 (dua) tempat atau dua Pengadilan yang berbeda Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

13. Bahwa dengan alasan yang dibuat-buat dan juga diajukan secara bersamaan mencerminkan ketoledoran Penggugat, karena secara standar dua gugatan dengan alasan yang sama di dua Pengadilan akan membuat yang



satu menjadi alasan yang saling menggugurkan yang satu terhadap yang lain.

14. Bahwa pada intinya Tergugat adalah pihak pemilik dan pihak yang menyewakan kapal kepada Penggugat yang sampai saat ini tidak dan belum dibayar sehingga menjadi hutang atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat, bahwa jumlah hutang tersebut juga diakui dan tidak pernah disangkal dan diperdebatkan oleh Penggugat.

15. Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan penagihan dan telah di tindak lanjuti dengan beberapa kali pertemuan yang disertai dengan beberapa kali usulan penyelesaian dari Pihak Penggugat, tapi akhirnya diingkari atau tidak dipenuhi oleh Pihak Penggugat.

16. Bahwa penggugat menyinggung mengenai Cessie yang katanya harus ada persetujuan dari Penggugat dan mengutip pasal 613 KUHPdata, tapi jelas-jelas dalam kutipan pasal 613 KUHPdata tersebut tidak ada aturan mengenai harus ada Persetujuan dari yang berhutang, pasal tersebut menyatakan cukup dengan pemberitahuan saja, dan pemberitahuan telah dilakukan.

17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah upaya menghindari kewajiban hukumnya dengan mengajukan gugatan yang mengada-ada dan asal-asalan atau Gugatan dengan alasan dan tata cara yang tidak benar.

18. Bahwa gugatan main-main seperti ini diluar negeri disebut "*frivolous lawsuit*", bahwa setiap pihak bisa saja mengajukan gugatan, tapi apabila dasar yang digunakan secara asal-asalan dan menerbitkan kerugian bagi pihak yang digugat. Ini justru adalah jelas-jelas adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Gugatan Penggugat seharusnya tidak diterima dan atau ditolak.

DALAM REKONVANSI

Halaman 18 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Tergugat Konvensi** dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar alasan yang **Penggugat Rekonvensi** uraikan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum

Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT Djakarta Lloyd/PT.DL) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PT Asia Mulia Transpasifik (PT. AMT) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal yaitu:

1. Kapal MV Aurora Christine :

Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (*Time Charter-Party*) MV.Aurora Christine No.AMT-MDN: 001/AMT-MDN/TC/VI/2017 No. PT. DL: 188A/DIRUT/SPK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana telah diperpanjang dan/atau diubah beberapa kali dengan Adendum I tanggal 25 Juni 2018, Adendum II No. 005/AMT-MDN/TC/VII/2019 No. 014-2/SPK/DIRUT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, Adendum III No. 001/AMT-MDN/TC/II/2020 No. 003.1/SPK/DIRUT/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, Adendum IV No. 006/AMT-MDN/TC/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan Adendum V No. 002/AMT-MDN/TC/II/2021 tanggal 29 Januari 2021. **Sewa Menyewa Kapal berakhir (kapal re-delivery) di tanggal 1 April 2021.**

2. Kapal MV Amethyst

Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (*Time Charter Party*) MV.Amethyst No. 011.1/SPK/DIRUT/V/2018 No. 001/AMT-MDN/TC/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diperpanjang dan/atau diubah beberapa kali dengan Adendum I No. 002/AMT-MDN/TC/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Adendum II No. 007/AMT-MDN/TC/XI/2019 tanggal 29 November 2019. **Sewa Menyewa Kapal berakhir (kapal re-delivery) di tanggal 15 Mei 2020.**

3. Kapal MV Asian Wisdom

Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (*Time Charter Party*) MV. Asian Wisdom No. 001/AMT-MDN/TC/IV/2019 No. 008.1/SPK/DIRUT/IV/2019 tanggal 1 April 2019 sebagaimana telah diperpanjang dan/atau diubah dengan Adendum I No. 003/AMT-MDN/TC/IV/2020 tanggal 9 April 2020, Adendum II No. 005/AMT-MDN/TC/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan Adendum III No. 007/AMT-

Halaman 19 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN/TC/IX/2020 tanggal 29 September 2020. **Sewa Menyewa Kapal berakhir (kapal re-delivery) di tanggal 12 April 2021.**

4. Kapal MV Uniorder

Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (*Time Charter Party*) MV. Uniorder No. 004/AMT-MDN/TC/VII/2019 No. 014.1/SPK/DIRUT/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, Perjanjian Sewa Angkutan Laut Berdasarkan Waktu (*Time Charter Party*) MV. Uniorder No. 004/AMT-MDN/TC/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana telah diperpanjang dan/atau diubah dengan Adendum I No. 001/AMT-MDN/TC/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan Adendum II No. 003/AMT-MDN/TC/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dan Addendum III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. **Sewa Menyewa Kapal berakhir (kapal re-delivery) di tanggal 11 Maret 2022.**

II. Kronologis dan Resume :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi menyediakan jasa penyewaan 4 (empat) kapal miliknya bernama MV Aurora Christine, MV Amethyst, MV Asian Wisdom dan MV Uniorder kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi menggunakan kapal-kapal tersebut untuk mengangkut muatan pada wilayah operasi dari PT.DL dan untuk jangka waktu sebagaimana telah ditentukan secara rinci dalam masing-masing Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut.
2. Bahwa dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut telah ditentukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa angkutan laut milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal awal periode sewa bulanan sebagaimana diatur dalam masing-masing Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut.
3. Bahwa namun demikian, pada kenyataannya selama pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi sering kali gagal membayar tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi sesuai batas waktu yang ditentukan. Terdapat berbagai tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi yang dibayar terlambat. Dan pada saat, update 29 September 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi belum membayar tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi **dengan total : Rp 102,847,585,000 (seratus dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 20 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note : Selain tagihan-tagihan terkait biaya sewa kapal di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga gagal membayar kewajiban *reimburse* biaya air tawar dan klaim lain di luar sewa .

4. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, sebagai bentuk iktikad baik, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara berkala telah mengirimkan berbagai surat elektronik (surel) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengingatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar segera menyelesaikan seluruh tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik tagihan terkait biaya penyewaan kapal maupun biaya *reimburse* air tawar dan klaim di luar sewa yang telah jatuh tempo. Namun demikian, surel-surel tersebut tidak pernah dibalas oleh Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa selain itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah berulang kali mengirimkan surat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga bertujuan untuk mengingatkan kembali mengenai jumlah tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah jatuh tempo yang jumlahnya semakin meningkat hingga mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekaligus meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera melakukan pembayaran. Namun demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap gagal menyelesaikan kewajibannya yang telah tertunggak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa meskipun upaya-upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak membuahkan hasil, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap beriktikad baik dengan menginisiasi pertemuan secara *virtual* dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2020. Sebagaimana dituangkan dalam risalah rapat, dalam pertemuan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkomitmen untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran tagihan terkait sewa kapal kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui mekanisme Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("**SKBDN**") yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- b. Pembayaran akan dilakukan melalui 2 (dua) SKBDN dimana SKBDN pertama akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2020 dan

Halaman 21 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN kedua direncanakan dapat dilakukan setelah SKBDN pertama diterbitkan;

c. Segala biaya terkait penerbitan SKBDN akan ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

d. Pembayaran biaya terkait *reimbursement* air tawar akan dibayarkan secara terpisah dan tidak melalui mekanisme SKBDN; dan

e. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan proposal rencana pembayaran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat dipelajari lebih lanjut selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang kemudian akan ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah proposal diterima.

7. Bahwa faktanya, tidak ada satu pun dari komitmen pembayaran tersebut yang berhasil direalisasikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan proposal skema pembayaran sebagaimana dijanjikannya dalam pertemuan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak serius dengan komitmen yang telah dijanjikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi gagal menunaikan komitmennya dalam pertemuan tertanggal 13 Oktober 2020, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berupaya mengirimkan beberapa surat untuk mengingatkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai komitmen-komitmennya. Namun, tidak ada balasan apa pun yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demikian juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya yang masih terutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus menerus mengecewakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan iktikad baik tetap bersedia memperpanjang jangka waktu Perjanjian-Perjanjian Sewa Angkutan Laut hingga tahun 2021, termasuk menyewakan Kapal MV Uniorder sampai dengan Maret 2022. Namun, upaya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini juga tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat

Halaman 22 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap lalai menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

10. Bahwa sebagai puncaknya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengirimkan surat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No. 0395/AMT-JKT/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Uang Sewa Kapal dan Pengakhiran Perjanjian yang pada pokoknya mengingatkan kembali mengenai tagihan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar dan sekaligus menyampaikan pengakhiran Perjanjian Sewa Angkutan Laut MV Aurora Christine serta rencana penarikan kapal setelah MV Aurora Christine setelah selesai melakukan kegiatan pembongkaran muatan terakhir yang sedang berlangsung;

11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui suratnya No.032/KE.102.00/DIRUT/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 perihal Konfirmasi Tagihan. Namun demikian, alih-alih melakukan pembayaran, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sekedar menginformasikan ketidakmampuannya untuk memenuhi janji yang telah dibuatnya sendiri pada pertemuan tanggal 13 Oktober 2020. Bahkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan indikasi apalagi kepastian terkait waktu penyelesaian tagihan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

12. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menunjuk Lubisa Santosa Maramis (LSM) sebagai kuasa hukum untuk melaksanakan proses Pre Litigasi dan telah melaksanakan proses hukum yaitu Somasi I (7 juni 2021), dan ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Surat No.82 – Tanggal 25 Juni 2021), dan kembali melayangkan Somasi II (30 Juni 2021), ditujukan ke beberapa pemegang saham mayoritas dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi., yaitu Status Outstanding saat itu: **Rp.114.732.597.599,- (seratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).**

13. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian tetap menyewakan kapal Uniorder dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat melakukan pembayaran juga untuk invoice terutang sebelumnya (minimal 3 invoice), sebagaimana tercantum

Halaman 23 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dalam surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi tanggal 2 Agustus 2021. Namun dalam pelaksanaannya jauh dari harapan.

14. Bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi mengeluarkan Surat Dukungan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan harapan untuk membantu pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk mendapatkan dana *bridging* dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Namun sampai dengan saat ini tidak ada informasi terkait kelanjutan hal tersebut.

15. Bahwa melalui Surat No. 003/BD/AMT/Mdn/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022, Penggugat Rekonversi/Tergugat Konvensi telah mengingatkan kembali hutang yang telah jatuh tempo kepada Tergugat Rekonversi, dan kemudian melalui Surat No. 005/BD/AMT/Mdn/VIII/2022, tertanggal 8 Agustus 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi telah mengingatkan lagi kembali hutang yang telah jatuh tempo kepada Tergugat Rekonversi. namun belum juga dibayarkan sampai saat ini.

16. Bahwa setelah penarikan dan penghentian sewa Kapal MV Uniorder, Direktur Utama dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi mengajukan permohonan untuk disewakan Kapal kembali (15 Agustus 2022- by email). Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi menanggapi permohonan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan substansi tidak dapat kembali menyewakan kapal dan mengajukan permohonan untuk pembicaraan restrukturisasi penyelesaian hutang pembayaran, namun sampai dengan tanggal 7 September 2022 tidak ada tanggapan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi.

17. Bahwa terakhir melalui surat tanggal 15 September 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi., telah mengirimkan surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Saham Mayoritas yaitu Kementerian BUMN, bahwa setelah surat tersebut Penggugat pada tanggal 29 September 2022 telah melakukan Pembayaran Sebesar Rp. 1,000,000,000.- (Satu Milyar Rupiah). Dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi mengundang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi untuk bertemu.

18. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, telah terjadi pertemuan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi, yang diwakili oleh Chandra Siswara dan R. Dwi Susetyo (Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Devi Tan, Ando Patuan Sianipar dan Rico Pandeiro. Bahwa dalam pertemuan telah disepakati untuk dibuatkan Akta Rapat/ Minute of Meeting (MoM) dan Proposal Skema Penyelesaian, bahwa setelah itu pada tanggal 14 November 2022 MoM telah dibuatkan dan dikirimkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan dan menandatangani MoM tersebut. Namun hingga kini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum juga mengirimkan Proposal Skema Penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan.

19. Bahwa memperhatikan pola perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang sengaja menghindar dan mengulur-ulur waktu pembayaran kewajiban yang telah terhutang telah menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus merugi dalam hal ini. Status Outstanding terakhir per tanggal 1 Agustus 2023: **Rp. 102.122.868.675 (seratus dua milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).**

20. Bahwa setelah dilakukan cessie hutang Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 79.384.106.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Ribu Rupiah) bahwa terhadap jumlah hutang tersebut telah dilakukan upaya hukum permohonan PKPU, namun bunga dari setiap keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 (cessie) belum diperhitungkan padahal hal tersebut jelas adalah kerugian.

21. Bahwa dari keseluruhan uraian Posita diatas maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi).

22. Bahwa ketentuan **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

23. Bahwa akibat hukum dari wanprestasi menurut **Pasal 1239 KUH Perdata** adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*)

Halaman 25 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi rugi kehilangan bunga sebagai berikut:

Biaya yang diakibatkan karena tidak dibayarkan hak dari Penggugat Rekonvensi yaitu bunga (*interesten*) yang dihitung berdasarkan rata-rata bunga bank perbulan yaitu 1 % (satu persen). Bahwa 1% (satu persen) dari angka point 19 diatas dan mulai dihitung sejak bulan Maret 2021, jumlah bulan sampai saat diajukan cessie 1 Agustus 2023 yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Belum dihitung sampai dengan saat gugatan rekonvensi ini diajukan pada bulan Desember 2023 (akan direservir untuk diajukan lagi) maka total bunga 30 (tiga puluh) adalah **sebesar Rp. 30,636,860,602.5.-. (tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua koma lima rupiah):**

25. Bahwa perhitungan bunga 30 (tiga puluh bulan) bulan diatas dimulai berdasarkan Surat Penggugat No. 0395/AMT-JKT/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Uang Sewa Kapal dan Pengakhiran Perjanjian, dan **bunga diatas belum termasuk sampai diputusnya perkara ini yang kami cadangkan untuk diajukan lagi perhitungannya.**

26. Bahwa akibat wanprestasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian keuntungan bunga sebagaimana diuraikan diatas.

27. Bahwa dikuatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghindari putusan ini dengan mengalihkan harta miliknya dan mencegah putusan ini bersifat illusoir bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau hakim yang memegang perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah harta milik Para Tergugat yang hak tersebut Penggugat cadangkan (*reserve*) untuk diajukan dalam daftar yang akan diajukan kemudian.

28. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkara tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat secara tanggung renteng;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga yang dirinci sebesar **Rp. 30,636,860,602.5.-. (tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua koma lima rupiah)** secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Turut

Halaman 27 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I dengan dalil dan argumentasi hukum yang akan diuraikan Turut Tergugat-I sebagai berikut :

2. Bahwa sepengetahuan dari Turut Tergugat-I bahwa Penggugat ada memiliki Hutang kepada Tergugat in casu PT. Asia Mulia Transpasifik (PT. AMT) sebesar Rp. 102.122.868.675 (seratus dua milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat-I, Penggugat ada menyewa kapal laut milik Tergugat yaitu :
 - a. Kapal laut MV. Aurora Christine.
 - b. Kapal laut MV. Amethyst.
 - c. Kapal laut MV. Asian Wisdom, dan
 - d. Kapal laut MV. Uniorder.
4. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat-I, Penggugat tidak melakukan pembayaran atas sewa Kapal laut yang disewanya dari Tergugat, dimana Tergugat telah berkali-kali melakukan penagihan dan berkali-kali juga bermohon kepada Penggugat agar Penggugat melakukan pembayaran atas sewa kapal laut yang disewanya, namun pihak Penggugat selalu mengulur-ngulur waktu, dan hanya selalu memberikan janji-janji bahwa Penggugat akan segera membayar hutangnya kepada Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu bermohon agar Tergugat tetap bersedia menyewakan kapal laut miliknya kepada Penggugat.
5. Bahwa dikarenakan Tergugat juga memiliki biaya operasional dalam menjalankan bisnis perusahaannya, sementara tunggakan hutang dari Penggugat tak juga kunjung dibayarkan, maka demi menjalankan roda operasional bisnisnya Tergugat menjual sebagian piutangnya kepada Turut Tergugat-I dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang.
6. Bahwa untuk sahnya pengalihan sebagian Hak atas Piutang dari Tergugat kepada Turut Tergugat-I sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat dan Turut Tergugat-I sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) yang mana dituangkan kedalam sebuah Akta Otentik yaitu Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat-II (Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta).

Halaman 28 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dasar hukum dari diterbitkannya Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 tersebut adalah berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen".

8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Tergugat in casu PT. Asia Mulia Transpasifik (PT. AMT) telah menerbitkan **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 0633/AMT-JKT/VIII/2023** yang pada pokoknya surat tersebut berisikan beberapa point yang memberitahukan Penggugat, sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat in casu PT. Asia Mulia Transpasifik (PT. AMT) telah mengalihkan Sebagian hak atas piutang (Cessie) atas tagihan Penggugat In Casu PT. Djakarta Lloyd (PT. DL) kepada Turut Tergugat-I In Casu PT. Tanker Total Pasifik (PT. TTP).

2. Pengalihan Piutang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2023, Dengan jumlah piutang yang dialihkan sebesar : Rp. 22.738.762.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Dengan Rincian Piutang sebagai berikut :

a. Tagihan atas biaya sewa kapal Uniorder sebesar Rp. 22.613.162.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

b. Tagihan atas biaya penggunaan air tawar selama periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp. 125.600.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 29 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



3. Dengan demikian, mulai dari tanggal pengalihan piutang, seluruh transaksi pembayaran, perubahan kesepakatan, atau hal-hal lain terkait bekas piutang PT. Djakarta Lloyd sebagaimana rincian tersebut di atas adalah hak PT. Tanker Total Pasifik.

9. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat-I, pada tanggal 7 Agustus 2023 Tergugat telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 0633/AMT-JKT/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023** kepada Penggugat dan surat pemberitahuan pengalihan piutang tersebut telah diterima pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh Penggugat melalui receptionist kantor Penggugat yang bernama saudara Anisa dan surat pemberitahuan pengalihan piutang tersebut juga ditembuskan kepada Turut Tergugat-I.

10. Bahwa Turut Tergugat-I menolak dengan tegas dalil Penggugat Huruf C Point 19, 20, 21 dan 22 sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, dikarenakan Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami serta menafsirkan ketentuan dari Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana secara lengkap berbunyi sebagai berikut

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberi tahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Bahwa redaksi dari Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Penyerahan Piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, secara jelas telah memberikan pengaturan dan memberikan opsi pilihan tentang tata cara prosedur kepada pihak yang mengalihkan piutang atau Pemberi Cessie, Pengalihan Piutang yang dilakukan oleh pihak yang mengalihkan piutang atau **Pemberi Cessie baru berakibat hukum, apabila penyerahan itu diberitahukan kepada siberutang / Debitur atau secara tertulis disetujui dan diakuinya siberutang /**

Halaman 30 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Debitur, redaksi Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas mengatur bahwa untuk dapat berakibatnya pengalihan piutang terhadap siberutang / Debitur, Kreditur yang mengalihkan piutangnya dapat menempuh 2 (dua) cara yaitu :

1. Dengan memberitahukannya pengalihan piutang kepada

Debitur, atau

2. Dengan mendapat persetujuan secara tertulis dan diakuinya oleh Debitur,

Kata atau dari redaksi Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai tata cara prosedur pengalihan piutang atau Cessie mengartikan bahwa Kreditur diberikan hak kebebasan untuk memilih jalan mana yang mau ditempuh agar Pengalihan Piutang yang dilakukannya dapat berakibat bagi siberutang atau dianggap sah, dengan demikian Jalan yang telah ditempuh oleh Tergugat yang mengalihkan piutangnya kepada Turut Tergugat I dengan cara membuat Akta Otentik yaitu Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat-II (Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta) dan kemudian telah memberitahukannya kepada Penggugat melalui **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 0633/AMT-JKT/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023** dan telah diterima pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh Penggugat melalui receptionist kantor Penggugat yang Bernama saudari Anisa sudah bersesuaian dengan tata cara prosedur pengalihan piutang yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dalil Penggugat pada Huruf C Point 19, 20, 21 dan 22 yang justru menafsirkan bahwa prosedur pengalihan piutang yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baru berakibat apabila dilakukan hanya dengan 1 (satu) syarat yang harus dipenuhi yaitu Tergugat selaku pengalih Piutang harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Penggugat atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat karena Penggugat sebagai Debitur memiliki kepentingan dalam pengalihan piutang (Cessie) yang dilakukan Tergugat, maka sudah sepatutnya Dalil Penggugat pada Huruf C point 19, 20, 21 dan 22 untuk ditolak karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan dari Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan

Halaman 31 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dihadapan Turut Tergugat-II (Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta) sudah sepantasnya dinyatakan oleh Majelis Hakim adalah Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang berlaku sah dan mengikat secara hukum dan berakibat hukum bagi Penggugat selaku si berutang / Debitur.

Bahwa selain ketentuan Pasal 613 KUH Perdata yang memberikan 2 (dua) opsi pilihan tentang tata cara prosedur pengalihan piutang atau jalan yang dapat ditempuh oleh Pihak Yang Mengalihkan Piutangnya agar Pengalihan Piutang yang dilakukannya berakibat hukum bagi si berutang atau Debitur, terdapat dasar hukum (*Legal Standing*) lainnya yang mengatur demikian yaitu :

Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) Nomor 7 Tahun 2012 dalam hasil Rapat Pleno Kamar yang menyebutkan :

“Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditur dari Debitur setelah Penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakui” demikian juga dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2551/K/Sip/1981 yang memberikan pengertian dan pemahaman yang sama.

Serta terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada prinsipnya menegaskan dan membenarkan prosedur pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I , yaitu :

Kutipan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2551/K/Sip/1981 tanggal 20 Oktober 1986 yang diambil dalam Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan Jilid 21 halaman 61, yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa selain daripada itu, dari bunyi Pasal 613 KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa, untuk mengikatnya suatu Cessie bagi pihak yang berutang, harus dipenuhi pula syarat bahwa Cessie tersebut harus diberitahukan kepada siberhutang”

11. Bahwa keberadaan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 tersebut sudah berlaku sah dan mengikat secara hukum antara Turut-Tergugat-I selaku Cessor/Cessionaris (pembeli piutang) dengan Tergugat selaku Cedent (kreditur awal) dan berakibat hukum bagi Penggugat karena sudah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan dikirimkannya

Halaman 32 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 0633/AMT-JKT/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 dan telah diterima pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh Penggugat melalui receptionist kantor Penggugat yang Bernama saudari Anisa, selain daripada itu Turut Tergugat I juga sudah mengirimkan Surat Somasi ke-1 Nomor No. 0767/TTP-JKT/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Somasi ke-2 Nomor 0779/TTP-JKT/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima oleh Pengugat pada tanggal 21 Agustus 2023, surat teguran/peringatan (SOMASI ke-I, dan ke-2) yang sudah diterima Penggugat selaku Cessus, akan diajukan dalam pembuktian nanti berikut tanda terima penyerahan suratnya.

12. Bahwa akibat hukum dari pengalihan piutang sebagian (Cessie) adalah SAH karena Cessie tersebut sudah dilakukan dan dibuat dalam AKTA OTENTIK (AKTA NOTARIEL) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat-II (Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta) dan dilakukan sesuai tata cara prosedur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13. Bahwa dengan telah dibuatnya Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) maka penyerahan tagihan atas nama, dan hak tagih piutang sebagian, beralih dari Tergugat kepada Turut Tergugat-I dan dengan terbitnya Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) tersebut maka penyerahan (*Levering*) secara Doktrin dan Yurisprudensi telah selesai dan berkekuatan hukum.

14. Bahwa kedudukan Turut Tergugat-I dalam hal ini berhak untuk melakukan penagihan kepada Penggugat, berdasarkan hukum dan dilindungi Hukum, sebab ketentuan mengenai Cessie sudah dilakukan dan sudah diberitahukan kepada Penggugat.

15. Bahwa dari sebahagian pelimpahan piutang milik Tergugat yang sebesar Rp. 102.122.868.675 (seratus dua milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah dialihkan kepada Turut Tergugat-I berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yaitu Sebesar Rp. 22.738.762.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Halaman 33 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat dari peralihan piutang Cessie tersebut maka Hak Tagih beralih kepada Turut Tergugat I dan Penggugat menjadi memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

A. Sebesar Rp. 125.600.000,- (serratus duapuluh lima juta enamratus ribu rupiah) atas biaya penggunaan air tawar selama periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 untuk kapal MV. Amethyst milik PT. Asia Mulia Transpasifik yang disewa PT. Djakarta Lloyd sesuai dengan invoice sebagai berikut :					
No.	Nomor & Tanggal Invoice	Periode Pemakaian Air Tawar	Nilai Invoice	PP H	Nilai Invoice setelah PPh
1.	No. 015/AMT/DN/IV/2020 Tanggal 1 April 2020	10 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (22 Hari x 8 MT X Rp. 100,000/MT = Rp. 17.600.000,-)	-	Rp. 17.600.000,-
2.	No. 027/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (31 Hari x 8 MT x Rp. 100,000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
3.	No. 028/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (29 Hari x 8 MT X Rp. 100,000/MT = Rp. 23.200.000,-)	-	Rp. 23.200.000,-
4.	No. 029/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (31 Hari x 8MT X Rp. 100,000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
5.	No. 030/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 April 2020 s.d. 30 April 2020	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (30 Hari x 8MT x Rp. 100,000/MT = Rp. 24.000.000,-)	-	Rp. 24.000.000,-
6.	No. 031/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Mei 2020 s.d.14 Mei 2020	Reimbursement Pemakaian Air Tawar Kapal MV. Amethyst (14 Hari x 8 MT x Rp 100,000/MT = Rp. 11.200.000,-)	-	Rp. 11.200.000,-

Halaman 34 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp. 125.600.000,-
-------	-------------------

B. Sebesar Rp. 22.613.162.675,- (duapuluh dua milyar enamratus tigabelas juta seratus enampuluh duaribu enamratus tujuh puluh lima rupiah) atas biaya sewa kapal Uniorder selama periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 untuk kapal milik Pihak Pertama yang disewa PT. Djakarta Lloyd sesuai dengan invoice sebagai berikut :					
No.	Nomor & Tanggal Invoice	Periode Sewa	Nilai Invoice	PP H	Nilai Invoice setelah PPh
1.	No. 159/AMT/Inv/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021	1 Agustus 2021 s.d. 17 Agustus 2021	(17 Hari x Rp. 92.442.000,- = Rp. 1.571.514.000,-) Total Invoice (Rp. 1.571.514.000,-) dikuangi Pembayaran (Rp. 724.716.325,-) = Rp. 846.797.675,-	-	Total Invoice (Rp. 1.571.514.000,-) dikurangi Pembayaran (Rp. 724.716.325,-) = Rp. 846.797.675,-
2.	No. 170/AMT/Inv/IX/2021 Tanggal 2 September 2021	18 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021	(14 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 1.470.000.000,-)	-	Rp. 1.470.000.000,-
3.	No. 178/AMT/Inv/IX/2021 Tanggal 21 September 2021	1 September 2021 s.d. 30 September 2021	(30 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 3.150.000.000,-)	-	Rp. 3.150.000.000,-
4.	No. 197/AMT/Inv/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021	1 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021	(31 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 3.255.000.000,-)	-	Rp. 3.255.000.000,-
5.	No. 224/AMT/Inv/XI/2021 Tanggal 29 November 2021	1 November 2021 s.d. 30 November 2021	(30 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 3.150.000.000,-)	-	Rp. 3.150.000.000,-
6.	No. 241/AMT/Inv/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021	1 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021	(31 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 3.255.000.000,-)	-	Rp. 3.255.000.000,-
7.	No. 039/AMT/Inv/II/2022	1 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022	(31 Hari x Rp. 105.000.000,- =	-	Rp. 3.255.000.000,-

Halaman 35 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 17 Februari 2022		Rp. 3.255.000.000,-		
8.	No. 049/AMT/Inv/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022	1 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022	(28 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 2.940.000.000,-)	-	Rp. 2.940.000.000,-
9.	No. 065/AMT/Inv/IV/2022 Tanggal 5 April 2022	1 Maret 2022 s.d. 11 Maret 2022 Pkl 08 : 00	(10,333 Hari x Rp. 105.000.000,- = Rp. 1.084.965.000,-)	-	Rp. 1.084.965.000,-
10.	No. 006/AMT/DN/IV/2020 Tanggal 1 April 2020	1 September 2019 s.d. 30 September 2019	(30 hari x 8 MT X Rp. 100.000/MT = Rp. 24.000.000,-)	-	Rp. 24.000.000,-
11.	No. 007/AMT/DN/IV/2020 Tanggal 1 April 2020	1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019	(31 Hari x 8 MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
12.	No. 008/AMT/DN/IV/2020 Tanggal 1 April 2020	1 November 2019 s.d. 30 November 2019	(30 Hari x 8 MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 24.000.000,-)	-	Rp. 24.000.000,-
13.	No. 009/AMT/DN/IV/2020 Tanggal 1 April 2020	1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019	(31 Hari x 8 MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
14.	No. 036/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020	(31 Hari x 8 MT X Rp. 100.000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
15.	No. 037/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020	(29 Hari x 8MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 23.200.000,-)	-	Rp. 23.200.000,-
16.	No. 038/AMT/DN/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020	(31 Hari x 8MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 24.800.000,-)	-	Rp. 24.800.000,-
17.	No.	1 April 2020	(30 Hari x	-	Rp. 24.000.000,-

Halaman 36 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	039/AMT/DN /VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	s.d. 30 April 2020	8MT x Rp. 100.000/MT = Rp. 24.000.000,-)		
18.	No. 040/AMT/DN /VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020	1 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020	(15 Hari x 8 MT x Rp 100.000/MT = Rp. 12.000.000,-)	-	Rp. 12.000.000,-
Total					Rp. 22.613.162.675,-

17. Bahwa keseluruhan hak tagih dari Turut Tergugat-I sebagai kreditur baru setelah terbitnya Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) terhadap Penggugat adalah sejumlah Rp. 22.613.162.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) ditambah tagihan pemakaian air tawar Kapal Amethyst sebesar Rp.125.600.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi total keseluruhan adalah **Rp. 22.738.762.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).**

18. Bahwa terhadap hal tersebut Turut Tergugat-I sudah mengirimkan pemberitahuan dan Somasi terhadap Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp. 22.738.762.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada Turut Tergugat-I, hal mana telah tertuang dalam Surat Somasi No. 0767/TTP-JKT/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh perwakilan Penggugat atas nama Anissa tanggal diterima surat 15 Agustus 2023, dan Surat Somasi Ke-2 (Kedua) No. 0779/TTP-JKT/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima oleh perwakilan Penggugat atas nama Anissa tanggal diterima surat 21 Agustus 2023.

19. Bahwa oleh karena itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggugat PT. Asia Mulia Transpasifik sebagai Tergugat dan PT. Tanker Total Pasifik sebagai Turut Tergugat-I dan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta sebagai Turut Tergugat-II adalah bias dan sumir serta tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar hukum (*Legal Standing*).

Halaman 37 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perlu juga Turut Tergugat-I memberitahukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, bahwa Penggugat sengaja membuat kabur suatu perkara, sumir dan bias dengan mengajukan 2 (dua) gugatan yang sama dengan Objek sengketa yang sama di dua Kompetensi Pengadilan yang berbeda dan bahwa Gugatan in casu dengan Subjek dan Objek hukum yang sama yang pertama di Pengadilan Negeri Medan dengan **Register 701/Pdt.G/2023/PN.Mdn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan tanggal register 16 Agustus 2023**, dan Gugatan Kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Register **Perkara 559/Pdt.G/2023 PN.Jkt Utr yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tanggal register 16 Agustus 2023**.

21. Bahwa terhadap hutang yang dimiliki Penggugat in Casu PT. Djakarta Lloyd, Tergugat bersama Turut Tergugat-I selaku **Para Kreditur** telah mengajukan **Gugatan Permohonan PKPU** (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan **Register No. 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 14 September 2023 dengan Termohon PKPU adalah PT. Djakarta Lloyd In Casu Penggugat**.

22. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Majelis Hakim PKPU pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan Register **No. 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 14 September 2023** dengan putusan antara lain **Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Sementara dari Pemohon (PT. Asia Mulia Transpasifik) tersebut paling lama 43 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan**.

23. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta fakta hukum yang dikemukakan oleh Turut Tergugat-I diatas, maka sudah sepantasnya Gugatan ini dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam kasus ini **SALAH POSISI dan gugatannya Ambiguitas** serta memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat-I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Turut Tergugat-I.
2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin. S.H. Notaris di Jakarta) adalah sah dan mengikat secara hukum dan berakibat hukum bagi Penggugat in Casu PT. Djakarta Lloyd.
3. Menyatakan menolak isi Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk melakukan pembayaran atas Hutangnya kepada Turut Tergugat-I sebesar **Rp. 22.738.762.675,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya untuk acara Replik Penggugat, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan sebagaimana surat Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat dan Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan tanggapan berdasarkan surat Tanggapan masing-masing tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pencabutan gugatan Penggugat

Halaman 39 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.479.400,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 07 Ferbuari 2024, oleh kami, Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H dan Yamto Susena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 16 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 40 dari 41 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 559/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Mellisa Harahap, S.H., M.Kn,

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
3.....P	:	Rp302.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan T	:	
5.....P	:	Rp22.400,00;
enggandaan berkas	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	Rp.479.400,00;

(empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)